

**PENERAPAN AKAD JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM  
PRE ORDER BERANTAI PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Kahiyang Online Shop)**

**Endang Rochmawati<sup>1</sup>, Abdul Haris Na'im<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*endangrachimawati90@gmail.com<sup>1</sup>, harisnaim@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>*

**Abstract**

*This study aims to find out how the application of contracts in the practice of buying and selling online pre-order system at Kahiyang Online Shop according to Sharia Economic Law. To find out the validity of the sale and purchase carried out by "Kahiyang Online Shop" including fulfilling the requirements and harmony in accordance with applicable Islamic law. This type of research is field research, by conducting research on the "Kahiyang Online Shop" account. Descriptive in nature, analyzing buying and selling practices with a qualitative approach. Collecting data by observation, interviews and documentation. The results of this study are that according to Islamic economic law this practice violates the rules of buying and selling that have been set. With the conclusion that the contract is null and void because when the conditions and pillars of the qabul agreement have not been fully fulfilled, however, the false contract is immediately aborted after the buyer knows the characteristics of the goods and both parties are mutually willing. So, the contract becomes valid if all the terms of salam are fulfilled, if the goods are in the hands of the consumer without defects.*

**Keywords:** *Pre Order, Buying and Selling Online, Kahiyang Online Shop*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad dalam praktik jual beli online sistem pre-order pada Kahiyang Online Shop menurut Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui keshahihan jual beli yang dilakukan "Kahiyang Online Shop" termasuk memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Penelitian ini jenis penelitian lapangan, dengan melakukan penelitian pada akun "Kahiyang Online Shop". Bersifat deskriptif, menganalisis praktek jual beli dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum ekonomi Islam praktik tersebut menyalahi aturan jual beli yang telah ditetapkan. Dengan kesimpulan akad tersebut bersifat bathil karena ketika ijab qabul belum sepenuhnya terpenuhi syarat dan rukunnya, namun akad yang bathil seketika gugur setelah pembeli mengetahui karakteristik barang dan kedua pihak saling rela. Jadi, akad tersebut menjadi sah apabila semua syarat salam terpenuhi semuanya jikalau barang sudah berada di tangan konsumen tanpa cacat.

**Kata Kunci:** *Pre Order, Jual Beli Online, Kahiyang Online Shop*

## PENDAHULUAN

Suatu kegiatan yang berhubungan dengan makhluk sosial merupakan bentuk untuk melengkapi kebutuhan manusia disebut dengan bermuamalah. Berdasarkan asas maslahat, hukum kegiatan jual beli bisa wajib dan dapat berubah menjadi sunnah, haram, bahkan makruh tergantung kondisi serta situasi.<sup>1</sup> Sosial media, teknologi maupun *e-commerce* yang semakin berkembang mempengaruhi setiap orang dan tidak terbatas usianya. Seseorang harus bisa mengoperasikan dan menguasai kemampuan karena semakin meluasnya jaringan media sosial.<sup>2</sup> Perkembangan zaman di era serba modern menimbulkan terjadinya perubahan nilai positif maupun nilai negatif yang disebabkan adanya kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan.<sup>3</sup> Merabahnya penggunaan media sosial membuat para pelaku usaha memutar bisnisnya untuk dapat memanfaatkan media sosial yang ada dengan menjual barang dan jasa melalui internet. Kegiatan ini diminati oleh masyarakat terutama kalangan anak muda bahkan orang tua dengan beberapa faktor ketertarikannya yaitu mudah, cepat, dan menghemat waktu.<sup>4</sup> Dengan smartphome, pengguna dengan mudah dapat melakukan jual beli secara online selama terhubung dengan media sosial jual beli online seperti WhatsApp, Instagram, Lazada, Shopee, Facebook, Tokopedia, dan Buka Lapak. Dalam media sosial jual beli online terdapat bermacam produk seperti aksesoris, kebutuhan rumah tangga, elektronik, pakaian, makanan dan minuman yang disertakan penjelasan setiap produk oleh penjual.<sup>5</sup>

*Pre order* sendiri merupakan kegiatan memesan produk di awal dan pembayaran dilakukan kemudian hari antara penjual dan pembeli, produk akan di berikan sesuai waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak, ketika kesepakatan sudah terjadi maka penjual akan memesan produk tersebut pada supliyer.<sup>6</sup> Praktik jual beli di Kahiyang online shop menggunakan *Pre Order*, menjual seperti baju brand busana muslim wanita dan sebagainya. Kahiyang online shop merupakan reseller dari Eyka Olshop. Eyka Olshop disini adalah Distributor atau tangan pertama sebelum Kahiyang online shop.<sup>7</sup> Penerapan sistem *pre order*, sebagai contoh Kahiyang online shop menjual

---

<sup>1</sup> Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam". Alhamra Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1, Februari (2020) : 35.

<sup>2</sup> Muhammad Rijalus Sholihin, Wahyu Arianto, Dina Fitri Khasanah, *Keunggulan Sosial Media dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember, Vol. 1 No. 1, (2018) 149-150.

<sup>3</sup> Awaludin Pimay dan Fania Mutiara Savitri, *Dinamika Dakwah Islam di Era Modern*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 41 No. 1, Juni (2021) 44.

<sup>4</sup> Isnur Harjo Payitno, dkk, "Jual Beli Sistem Online di Era Digital Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2, Mei (2020) 282.

<sup>5</sup> Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, 36.

<sup>6</sup> Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) ) Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop, Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021, 8-9.

<sup>7</sup> Rio Brian, *Pengertian Distributor: Memahami Arti, Fungsi, Jenis, dan Contoh Distributor*, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-distributor.html>, diakses pada 3 Desember 2022, Pukul 13.05.

produk *fashion* atau pakaian dengan menerapkan sistem pesan terlebih dahulu atau *pre order*. Kahiyang online shop membuka *pre order* yaitu dengan menawarkannya di media sosial *Facebook*, *WhatsApp* dan *Instagram*, apabila Kahiyang online shop mendapatkan orderan dari *customer* atau pembeli Kahiyang online shop akan memesan produk tersebut pada *Eyka Olshop*. Jangka waktu pengambilan barang pada Distributor yaitu menunggu orderan Kahiyang online shop dengan jumlah yang banyak. Pihak pembeli akan menunggu produk *ready* di Kahiyang online shop selama waktu yang telah ditentukan. Disinilah terjadinya proses penjual belian *Pre Order* berantai.

Jual beli dengan *Pre Order* dalam Islam termasuk menggunakan akad salam. *Akad salam* adalah akad yang dilakukan saat pemesanan barang berlangsung berdasarkan kesepakatan dan pemberian uang dilaksanakan tunai pada saat akad.<sup>8</sup> Menurut pendapat para ulama Islam shalafiyah dan hanabilah, akad salam merupakan perbuatan melaksanakan suatu kesepakatan atau perjanjian untuk membuat sesuatu barang dengan pembayaran dilakukan lebih awal sedangkan barang tersebut diserahkan di waktu yang sudah disepakati.<sup>9</sup> Praktik jual beli Kahiyang online shop dengan sistem tersebut dalam Islam termasuk *akad jual beli salam*. Peneliti menemukan dalam jual beli di toko online ini adalah, dengan adanya kesepakatan perjanjian yang berkaitan dengan penyerahan barang pada pembeli dilakukan pada saat barang sudah *ready* di Kahiyang online shop. Kahiyang online shop memberi batas waktu barang akan diterima pembeli kurang lebih dari tujuh hari setelah barang dipesankan. Kemudian Kahiyang online shop memesan barang yang dipesan pembeli kepada *Eyka Olshop*, harga barang dari agen tentunya berbeda dengan harga jual yang diberikan Kahiyang online shop pada pembeli. Penyerahan barang pada pembeli di Kahiyang online shop bisa dilakukan *Cash On Delivery* (COD) dan dapat kirim paket melalui ekspedisi jasa pengiriman yang sudah disediakan. Untuk sistem pembayaran pada Kahiyang online shop yaitu dilakukan pada saat barang sudah *ready* atau bisa saat bertemu kedua belah pihak, apabila barang pembeli dikirim paket maka dapat dibayarkan melalui transfer sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kegiatan jual beli dengan sistem ini, apabila *Kahiyang* tidak memenuhi pengiriman atau menyerahkan pesanan sesuai perjanjian, Kahiyang online shop tidak dapat memenuhi janji yang telah dibuat diawal perjanjian jual beli. Jika diperhatikan lagi jual beli menggunakan *akad salam* sistem pembayarannya pembeli menyerahkan secara tunai atau adanya uang panjar terlebih dahulu dan harus tepat waktu tidak boleh ditunda, dalam akad tersebut tidak dibenarkan menjual barang yang belum ada wujudnya atau belum diserahkan, dan waktu penyerahan harus jelas dan disepakati pada saat akad berlangsung. Pembayaran dalam *Online Shop* ini pembeli atau *customer* tidak membayar uang

---

<sup>8</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1, Mei 2 (2016) 122.

<sup>9</sup> Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) Studi Kasus Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop*, 9.

panjar pada saat akad dilakukan bahkan setengah harga dari barang yang dipesan tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Jual Beli Salam

*Salam* secara bahasa ialah pemberian. Dalam istilah, jual beli dengan pembayaran saat terjadinya transaksi.<sup>10</sup> Sedangkan arti lainnya jual-beli pesanan, karakteristik barang diberikan oleh pembeli dan pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan terimakan dalam waktu kemudian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tepatnya pada pasal 22 ayat 34 yang berbunyi *salam* merupakan sebuah usaha jual beli dengan metode pembayaran diberikan ketika bersepakat.<sup>11</sup> Dalam pengertian yang lain, bisa disebut jual beli hanya menyebutkan sifat-sifatnya dalam kesepakatan transaksi.<sup>12</sup> Ulama Malikiyah berpendapat *salam* sebagai transaksi jual beli tunai dan produk yang di pesan akan diserahkan pada hari lainnya.<sup>13</sup> Kesimpulan dari pendefinisian *as-salam* di atas, merupakan jual beli menggunakan sistem pesan dahulu dengan menyebutkan spesifik barang secara jelas dan pembayaran dilakukan secara kontan atau tunai pada saat terjadinya akad oleh para pihak yang terikat. Sedangkan sistem penyerahannya dilakukan sesuai keputusan kedua belah pihak.

### Rukun dan Syarat As-Salam

Dalam pelaksanaan transaksi harus memenuhi rukun dan syarat. Menurut Jumhur Ulama rukun *as-salam* hanya tiga, yakni *sighah* (ijab dan kabul), pemesan dan penerima, serta adanya benda dan imbalannya.<sup>14</sup> Adapun rukun yang wajib tercapai yaitu *Sighah*, *Sighah* yaitu *ijab* dan *qobul*, sebuah transaksi penjual melafadzkan *ijab* kepada pembeli, sementara *qobul* merupakan balasan dari lawannya. Pelaku Akad, Kedua orang ini penjual dan pembeli terikat dalam transaksi untuk melakukan akad salam. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat *ahliyah* seperti beragama Islam, baligh dan berakal. Serta syarat *wilayah* dengan maksud masing-masing (penjual dan pembeli) adalah wali untuk mewakili dari kepemilikan asli barang, mempunyai kekuatan hukum sama dan pemilikan yang sah. Barang dan uang, Barang disebut *mussallam fihi*, sedangkan uang disebut dengan *ra'sul maal*. Dalam rukun jual beli salam, uang serta barang tersebut untuk memastikan terjadinya sebuah transaksi. Harta sebagai pertukaran, uang menjadi alat pembayaran serta benda ialah pokoknya.

Selanjutnya, adanya syarat yang harus tercukupi, antara lain *Al-Aqid*, Malikiyah dan Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat berakad harus orang

---

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-7.

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 71.

<sup>12</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 48.

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 19.

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 73.

berakal dan sudah mumayyiz anak yang berusia minimal tujuh tahun dengan bicaranya bahkan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami para pihak. Syarat pembayaran atau harga, Sehubungan dengan disyaratkannya Ahmad Azhar Basyir, pada transaksi jual beli salam ini pembayaran dilakukan sepenuhnya ketika perjanjian dalam akad telah disepakati. Dengan maksud untuk membantu pihak yang membutuhkan modal awal untuk biaya produksi. Kemudian alat bayar diharuskan secara jelas jenis dan jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketentuan dari syarat tersebut bertujuan menghilangkan kekhawatiran saat transaksi untuk menghindari konflik.<sup>15</sup> Syarat barang (*al-musalam fih*), Bentuk yang ditransaksikan mempunyai spesifik dan diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan identifikasinya untuk mencegah kesalahpahaman akibat kurangnya pemahaman tentang barang tersebut.<sup>16</sup> Dengan menjelaskan jenisnya, sifat, keunggulan dan kelemahannya. Penukaran barang tanpa perantara alat tukar yakni uang, sehingga dapat menjadikan *riba fadl*.<sup>17</sup> Adapun barang diserahkan sesuai ketentuan kesepakatan, ulama mensyaratkan penyerahan ditunda pada waktu kemudian, berbeda dengan Mazhab Syafi'i membolehkannya dengan segera.<sup>18</sup>

#### **Akibat Bai'**

Dilaksanakannya jual beli pihak yang terlibat kedua belah pihak menimbulkan suatu akibat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal 91 KHES, jual beli yang sah dan mengikat dapat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan. Menurut Pasal 92 ayat 1, pembatalannya tidak mengakibatkan perpindahan status kepemilikan. Sedangkan Pasal 92 ayat 2, disebutkan bahwa barang titipan karena adanya pembatalan.

Pada Pasal 92 ayat 3, pembeli harus mengganti barang yang diterima apabila rusak atas kelalaiannya, kembali pada pasal 92 ayat 2. Adapun Pasal 92 ayat 4 KHES, jika produk yang akan ditukar tidak ada dipasaran, pembeli mengupayakan mengganti dengan jumlah harga yang sama. Pasal 93 ayat 1 KHES, berbunyi para pihak berhak untuk membatalkan kontrak pembelian.

Menurut Pasal 93 ayat 2, menjelaskan ketika akad sudah selesai maka pembeli tidak dapat membatalkan jual beli tersebut. Pasal 94, tercantum bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menerima barang dan mengembalikan uangnya. Berikutnya Pasal 95 dan 96, terpenuhinya semua syarat dan rukun tersebut dikatakan sah. Sedangkan dalam Pasal 93, yaitu

---

<sup>15</sup> Abdul Haris Simal, *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-manafi*, Jurnal Tahkim, Vol XV No 1 Juni 2019, 113.

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 127.

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 75-76.

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 128.

pembatalan dapat dilakukan jikalau belum tercapainya kewajiban serta haknya.<sup>19</sup>

Adapun di KHES pasal 100 (1) tentang *bai' salam*, akadnya dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Pasal 101 menyebutkan, bahwa *bai' salam* dapat dilaksanakan apabila kuantitas dan kualitas barang sudah jelas dan diketahui oleh para pihak. Serta pasal 102 *assalam* harus memenuhi syarat barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran *bai' salam* diserahkan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>20</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan penelitian lapangan, dengan mengevaluasi dan mengamati terjadinya perjanjian atau jual beli di lapangan, maka peneliti mencari informasi pada informan tentang subjek yang diteliti. fakta yang diperoleh dari sumber berupa deskriptif dan data yang diperlukan ada di lapangan, sehingga peneliti memakai penelitian kualitatif.<sup>21</sup> Dari metode tersebut peneliti mencari tahu mendalam tentang suatu fakta dan gejala, dengan adanya fakta maka diperlukan observasi, wawancara dan pengalaman langsung di lapangan. pengamatan ini dilakukan di toko Kahiyang Online Shop yang berada di desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang mana online shop tersebut menjual berbagai macam perlengkapan wanita seperti pakaian, jilbab dan sebagainya. peneliti akan meneliti dan memfokuskan secara mendalam serta mengamati situasi sosial terhadap penerapan *Akad* yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem *Pre Order* yang ditinjau dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan sumber data menggunakan catatan tertulis dan wawancara. Dengan adanya sumber data peneliti mendapatkan data yang konkrit karena berpengaruh terhadap hasil dan kualitas penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Praktik Jual Beli Online Sistem Pre Order Kahiyang Online Shop

Sistem pemasaran Kahiyang Online Shop adalah dengan cara memanfaatkan media online, baik melalui facebook, instagram, dan story whatsapp. Dengan adanya media sosial salah satunya aplikasi WhatsApp, memudahkan pemasaran pada Kahiyang Online Shop dalam mencari pembeli. Aplikasi tersebut menjangkau pada kontak yang ada di WhatsAppnya, dengan target pemasarannya yaitu semua kontak yang saling terhubung. Berbeda dengan pemasaran yang dilakukan di akun Facebook Kahiyang Online Shop, pada akunnya tersebut hanya menggunakan media promosi gambar dan video di halaman Facebooknya. Dengan adanya Facebook di era modern saat ini, mempermudah jangkauan untuk mengetahui toko onlinenya. Kahiyang Online

---

<sup>19</sup> Waisa Ilmahi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Kecamatan Seleber Kota Bengkulu)*, Skripsi. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 19-22.

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2011, 37-38.

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 24.

Shop juga melakukan pemasaran melalui akun Instagramnya, metode yang dilakukan yaitu dengan memposting semua produk yang dijual. Ditinjau dari sistem pemasaran yang dilakukan di media sosial menguntungkan serta memudahkan Kahiyang Online Shop untuk memasarkan produknya. Khususnya mempermudah konsumen untuk menjangkau Kahiyang Online Shop, sehingga dengan mudah dan cepat Kahiyang Online Shop diketahui oleh masyarakat terutama pada pasarnya. Bahkan konsumen Kahiyang sampai saat ini sudah mencapai luar negeri, tidak hanya dalam negeri saja.

Transaksi jual beli online yang dilakukan Kahiyang Online Shop menggunakan media chatting melalui messenger pada aplikasi facebook, direct message pada aplikasi instagram, dan chat pribadi pada whatsapp. Dengan pesan pribadi yang telah dikirim calon pembeli kepada akun Kahiyang, kemudian penjual akan menjelaskan secara spesifik kepada konsumen terkait model busana muslimnya, karakteristik bahannya serta ukuran yang tersedia dan menjelaskan apabila ada yang bertanya melalui postingan yang diunggah di halaman facebooknya, maka penjual mengarahkan pembeli untuk bertransaksi melalui chat pribadi akun whatsapp. Bahkan untuk menarik pelanggan baru, Kahiyang Online Shop menggunakan cara yaitu dengan mengirimkan sebuah *screenshot* testimoni atau penilaian tentang produk yang pernah dibeli customer terdahulu agar konsumen tidak meragukan lagi kualitasnya dan mempercayakan untuk membeli pada Kahiyang. Kahiyang mempunyai format order yang harus dilengkapi oleh pembeli ketika pembeli sudah memutuskan untuk membeli. Ketentuan di atas diberlakukan oleh Nur Aisah untuk mengurangi kecurangan atau pembatalan secara sepihak. Setelah pembeli melengkapi data tersebut, maka sudah ada perjanjian dari kedua belah pihak. Disini Kahiyang Online Shop sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menarik pelanggan, dengan menjelaskan bagaimana detail produknya, kualitas bahan dan jahitannya, spesifikasi ukuran serta warna yang disediakan. Dilihat dari penjualan yang menggunakan media serba online dan mengingat konsumen tidak dapat melihat secara langsung detail produknya, maka Kahiyang melayani pertanyaan dari konsumen dengan senang hati dan memberikan pelayanan untuk meyakinkan konsumen agar membeli padanya.

### **Proses Pembayaran Dan Penyerahan**

Metode pembayaran transaksi pada Kahiyang Online Shop yaitu dapat dilakukan dengan *Cash On Delivery (COD)* dan transfer. Kahiyang memberlakukan pembayaran COD dengan syarat serta ketentuan. Selain bayar tunai saat COD, Online Shop Kahiyang melayani pembayaran transfer, apabila konsumen di luar jangkauan. Misalnya konsumen berada di luar negeri maupun di luar wilayah Kota Pati dan Kudus, Kahiyang Online Shop menerapkan pembayaran dikemudian hari ketika barang sudah tersedia di tangan Nur Aisah. Pembeli tanpa melakukan pembayaran uang muka terlebih dulu, tetapi pembayaran dilakukan saat pesanan sudah *ready*. Jadi, metode pembayaran yang digunakan pada Online Shop Kahiyang yaitu konsumen memesan barang

dahulu dan pembayaran dilakukan pada saat sudah ready di Kahiyang. Pembayaran yang disediakan oleh Kahiyang adalah bayar tunai saat COD dan metode transfer rekening bank.

Penyerahan barang pada Kahiyang Online Shop menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)*, ambil dirumah dan kirim paket dengan ekspedisi terdekat. Dalam menyerahkan barang saat COD sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Dalam sistem pengambilan barang, Kahiyang mempunyai ketentuan. Produk yang sudah ready paling lambat di ambil minimal tiga hari dan maksimal tujuh hari setelah barang tersedia, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penumpukan barang dan agar modal terus berputar. Kahiyang Online Shop dalam menyerahkan barang pada konsumen dengan kirim paket menggunakan jasa ekspedisi yang penjual tawarkan dengan jasa pengiriman di Desa Gembong. Tidak hanya ekspedisi dalam negeri, konsumen Kahiyang banyak yang dari luar negeri, untuk pengiriman luar negeri menggunakan ekspedisi khusus luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa penyerahan barang pada Online Shop Kahiyang menggunakan jasa ekspedisi yang ada di Desa Gembong, kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan jasa COD untuk pengambilan yang jaraknya disekitar Desa Gembong dan Desa Glagah, serta penyerahan barang dapat diambil langsung dirumah Kahiyang. Sebelum penyerahan barang untuk kirim paket, konsumen dimintai alamat lengkap kemudian barang di kemas dan dikirim sesuai alamat konsumen tersebut.

### **Analisis Pihak yang Berakad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Penjual dalam jual beli termasuk orang yang berakad dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Seperti, penjual telah cakap melakukan perbuatan hukum dan atas kehendaknya sendiri melainkan bukan atas dasar memaksa untuk membeli. Sebagaimana firman Allah Q.S An-nisa' yang artinya: "dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapilah kepada mereka perkataan yang baik".

Pemilik Kahiyang Online Shop sudah termasuk dalam kategori terpenuhinya syarat orang yang cakap untuk melakukan jual beli, dikarenakan pemilik yang bernama Nur Aisah telah memenuhi syarat dari pelaku akad yaitu orang yang cukup umur serta berakal dan memahami bahkan mengerti hukum apa yang diperbuat untuk melakukan transaksi jual beli sebagai pihak penjual. Adapun dalam Rukun bai' dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Nur Aisah sebagai penjual dan dapat dikatakan sudah terpenuhinya salah satu rukun tersebut.

Dalam jual beli ini pembeli juga termasuk dalam pelaku akad, yang mana harus memenuhi syarat yaitu berakal, cukup umur, dan mengetahui kesadaran hukum. Beberapa madzhab dalam Islam tidak mempermasalahkan jual beli anak yang belum baligh namun anak tersebut mumayyiz atau dapat membedakan baik buruk. Pihak pembeli pada transaksi jual beli dalam Kahiyang Online Shop tidak diketahui sebelumnya apakah mereka sudah baligh bahkan cakap akan



hukum atau belum. Dikarenakan sistem pada jual beli tersebut adalah online dan menggunakan perantara media sosial serta barang yang dijual pihak pembeli belum melihatnya. Praktek yang dilakukan sudah dijelaskan di atas, jadi apabila pembeli mengikuti arahan penjual dengan mengisi format order maka dianggap dalam keadaan berakal sehat. Sedangkan ketika pembeli membayar disimpulkan bahwa pembeli sudah dewasa atau baligh. Dengan keyakinan hanya orang dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening dan bisa mentransfer dan membayar pesanan sesuai kesepakatan.

### **Analisis Ijab dan Qabul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Ijab dan qabul dalam bahasa mempunyai arti ucapan atau tindakan dan penerimaan. Sedangkan menurut pendapat ulama Syafiiyah jual beli yang sah yaitu menggunakan *sighah* berupa ucapan, seperti halnya jual beli dengan mewakili seseorang atau dengan bahasa isyarat untuk yang mengalami gangguan berbicara tetapi dapat dimengerti, serta dalam bentuk tulisan.<sup>22</sup> Proses transaksi ijab qabul pada “Kahiyang Online Shop” adalah dengan cara *online* bukan *offline* bahkan tidak dengan ucapan. Transaksi tanpa bertemu tatap muka, tetapi hanya dilakukan secara transfer data melalui dunia maya akun (media sosial) via internet. Penjual dan pembeli saling terhubung pada jaringan yang melibatkan kedua pihak bersepakat untuk adanya transaksi jual beli, seperti aplikasi yang digunakan yaitu Instagram, WhatsApp dan Facebook. Adanya transfer pembayaran dan pengisian format order dari pembeli menandakan telah terjadinya ijab dan qabulantara keduanya. Syarat jual beli tidak sah apabila salah satunya tidak terpenuhi yaitu sikap saling rela diantara kedua belah pihak. Seperti Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: “*Jual beli haruslah atas dasar suka sama suka (kerelaan).*”

Sehubungan dengan dasar hukum tersebut, apabila sudah mencapai kata sepakat dalam sebuah transaksi maka tidak dibenarkan untuk berpisah. Ketidaksahan transaksi terjadi apabila akad dilakukan dengan cara memaksa tanpa suatu alasan yang diperbolehkan.<sup>23</sup> Sedangkan apabila telah terjadi ijab qabul dengan bukti pengisian format order dan pembeli mentransfer sejumlah uang membuktikan bahwa pembeli dengan rasa rela atas objek tersebut. Dari pernyataan di atas, pembeli dan penjual saling rela atas terjadinya transaksi tersebut dan secara hukum ijab dan qabul Kahiyang Online Shop tidak melanggar aturan hukum Islam dalam bermuamalah terkhusus dalam syarat ijab qabulnya.

### **Analisis Pembayaran dan Penyerahan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam praktik jual beli online menggunakan sistem *pre order* dalam “Kahiyang Online Shop” mempunyai suatu hal yang menarik yakni tentang barang yang ditangguhkan atau belum berwujud dan pembayarannya dilakukan saat penyerahan barang terjadi, tidak ada pembayaran dengan cara

---

<sup>22</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) 56.

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 76.

bertahap atau melakukan penyerahan uang (*down payment*). Tetapi untuk konsumen yang menggunakan jasa kirim paket, diharuskan membayar terlebih dahulu sebelum barang di kirim dan setelah barang ada pada Kahiyang. Selanjutnya, *pre order* (PO) disini belum diketahui secara jelas bagaimana karakteristik bahannya dari produk tersebut, pembeli hanya mengerti dari penjelasan penjual. PO berbeda dengan sistem *ready stock*, yang mana *ready stock* sudah dapat diketahui dengan jelas karakteristik dan detailnya, dan barang tersedia ditoko. Salah satu permasalahan yang terjadi pada jual beli ini, ketika proses *pre order* berlangsung barang berupa pakaian tersebut belum diketahui jelas oleh penjual (Kahiyang). Namun kahiyang tetap melakukan jual beli menggunakan sistem tersebut. Permasalahannya yaitu penjual belum mengetahui gambaran detail bentuk fisik, kesesuaian ukuran serta warna. Pada saat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah akad jual beli, padahal mereka belum mengetahui detail dari produk yang dijual dan yang dipesan tersebut. Hanya bermodalkan keyakinan dari gambar dan penjelasan penjual, sehingga tidak jarang lagi jika banyak konsumen merasa dirugikan karena sistem *pre order* ini. Dan juga banyak yang tidak sama produknya dengan yang dipesan dengan gambar awal saat ditunjukkan oleh penjual.

Menurut pendapat ulama bahwasanya diperbolehkan jual beli untuk semua barang dengan syarat jelas kriterianya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang hal tersebut yang artinya "Nabi Saw. datang ke Madinah, dan saat itu orang banyak mengadakan salam tamar untuk jangka waktu dua tiga tahun. Maka Rasulullah Saw. bersabda, 'Barangsiapa yang mengutangkan dalam harga yang diketahui jelas dan timbangan yang diketahui jelas hingga masa yang diketahui jelas.'"

Berdasarkan praktik *pre order* yang dilakukan "Kahiyang Online Shop" dalam dunia bisnis online, tujuannya menginginkan keuntungan yang berlimpah dan tidak mengenal batas halal dan haram. Namun harus sesuai dengan syarat dan rukun bermuamalah yang baik dan benar agar menjadi jual beli yang sah dalam syariat Islam. Adapun kelemahan dari *online shop* ini adalah kurangnya keamanan, seringkali terjadi penipuan yang sulit untuk diajukan dalam perkara hukum atau persidangan. Faktor lain yang sering muncul dalam bisnis online yaitu adanya perselisihan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yang memungkinkan ada penipuan atau kecurangan seperti wanprestasi yang mana merugikan salah satu pihak yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. bahkan perbuatan yang melawan hukum. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' 4: 29 yang artinya "wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang."

Berlandaskan pada ayat di atas, dengan adanya kerelaan saling suka sama suka menjadikan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli sah akadnya. Oleh karena itu, meskipun karakteristik barang belum jelas dan dapat menimbulkan suatu penipuan dan kesalahpahaman pada Kahiyang Online Shop dan disimpulkan bahwa mereka rela atas transaksi yang terjadi, dan akadnya

mengandung kerelaan. Berikutnya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada Kahiyang harus memperoleh makna yang sama dalam jual beli, serta dilakukan dalam bentuk yang jelas. Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES menjelaskan bahwa: “*perjanjian dibuat kedua belah pihak yang dilakukan dengan tulisan tangan, isyarat maupun lisan, dengan makna hukum yang sama.*” Dalam pasal tersebut, Kahiyang sudah mempraktikkan dengan bentuk transaksi melalui media tulisan dengan maksud yang sama yaitu pembeli membeli sesuai apa yang dipilihnya dan penjual menyediakan barang tersebut sesuai kesepakatan bersama.

Kemudian dilihat dari akad *as-salam* yang memperkuat bahwasanya transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dan dibenarkan dalam akad salam yaitu harus ada kejelasan karakteristiknya, mengetahui jangka waktunya dan pembayaran tunai pada awal kesepakatan. Pada awalnya akad tersebut bersifat *bathil* tetapi setelah barang ready pada Kahiyang maka gugur unsur *bathil* tersebut. Dengan tambahan meskipun awalnya belum ada kejelasan terkait barang dan yang lainnya namun pembeli sudah saling rela dan menyetujui hal tersebut pada saat transaksi akad berlangsung. Namun, kesalahan dari sistem *Pre Order* pada “Kahiyang Online Shop” ini salah satunya adalah pembayaran tidak dilakukan pada waktu akad, tetapi pembayaran dilakukan pada akhir bersamaan saat penyerahan barang. Metode tersebut yang menyalahi aturan syarat dari *as-salam*.

## **KESIMPULAN**

Bersandarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad jual beli online *pre order* pada “Kahiyang Online Shop”, dapat disimpulkan bahwa Jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada toko “Kahiyang Online Shop” sesuai dengan sistem *bai’ as-salam*. Transaksi tersebut menggunakan cara mengunggah postingan dan membuat *history* di sosial media. Adanya pemilik akun (kahiyang), penjual barang atau distributor (eyka olshop), dan konsumen. Pembeli yang ingin membeli barang dapat menghubungi akun Kahiyang melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian konsumen akan diarahkan untuk mengisi sebuah syarat untuk memesan barang yang diinginkan. Untuk penyerahan barang, apabila konsumen berada disekitar wilayah Pati, bisa melalui sistem COD (*cash on delivery*) dan untuk penyerahan barang pada konsumen yang berada di luar negeri atau luar kota bisa dilakukan dengan kirim paket melalui ekspedisi yang sudah ditawarkan. Sedangkan pembayaran untuk COD diserahkan pada saat ditempat, dan bagi pembeli luar jangkauan bisa dengan cara mentransfer melalui rekening bank.

Adapun jual beli *as-salam* oleh “Kahiyang Online Shop” berdasarkan hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya terpenuhi syarat *bai’ salam* yaitu pembayaran tidak dilakukan tunai pada saat akad, tidak diketahui secara jelas waktu penyerahan barang, dan detail maupun karakteristik barang yang dijual belum nampak nyata pada saat berlangsungnya transaksi hanya dengan menunjukkan gambar serta penjelasan penjual. Sebuah akad akan sah apabila

rukun dan syaratnya terlaksana, jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi maka bisa dikatakan akad tersebut gagal atau *bathil*. Walaupun begitu, akad tersebut sah karena kedua pihak saling rela dengan suatu syarat pesanan konsumen harus sampai pada pembeli dengan keadaan tidak ada kecacatan serta kekeliruan. Pada dasarnya sifat jual beli yaitu adanya sifat kerelaan diantara keduanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambawani, T dan Safitri Mukarromah. (2020). *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*. Alhamra Jurnal Studi Islam. 1 (1), 35.
- Aziz, S. A. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) Berantai Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop*. IAIN Ponorogo, 8-9.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Ilmahi, W. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Kecamatan Seleber Kota Bengkulu)*, Skripsi. IAIN Bengkulu, 19-22.
- Masduqi. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Payitno, I. H. (2020). *Jual Beli Sistem Online di Era Digital Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.1(2),282.
- Pimay, A dan Fania Mutiara Savitri. (2021). *Dinamika Dakwah Islam di Era Modern*. Jurnal Ilmu Dakwah. 41 (1), 44. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/7847>
- Rivai, V. (2012). *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saprida. (2016). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Ilmu Syariah. 4 (1), 122.
- Sarwat, A. (2018). *Jual Beli Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Simal, A.H. (2019). *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-manafi*. Jurnal Tahkim, XV (1) 113.
- Sholihin, Muhammad Rijalus, et al., (2018). *Keunggulan Sosial Media dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital di Indonesia*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember. 1 (1), 149-150.